



PUTUSAN

Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AIMAN ALIAS AIMAN BIN SARBAWI
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Jend. Sudirman Rt/Rw. 004/001, Kel/Desa Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding hadir sendiri;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis No.Reg.Perkara: PDM-151/BKS/06/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 08 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 05 Agustus 2024 No. Reg. Perk: PDM-151/BKS/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AIMAN Alias AIMAN Bin SARBAWI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR



ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AIMAN Alias AIMAN Bin SARBAWI selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gr;
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Online warna ungu;
- ❖ 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ Uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD AIMAN Alias AIMAN Bin SARBAWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Aiman Alias Aiman Bin Sarbawi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gr;
 - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Online warna ungu;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

 - ❖ Uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 372/Akta.Pid/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 Nomor: 372/Pid.Sus/2024/PN Bls kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 91/14310/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan 3 (tiga) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,20 gram, total berat bersih 0,14 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: Lab: 0958/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 An.DEWI ARNI, MM dan AN.ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,14 gram diberi nomor barang bukti 1443/2024/NNF dengan Kesimpulan barang bukti adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Taman Andam Dewi Jalan Sudirman Bengkalis Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Online warna ungu di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan di meja tempat minum dan uang sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet dalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 91/14310/2024, tanggal 26 April 2024 oleh PT.Pegadaian KELAPAPATI dengan hasil Penimbangan total berat kotor 0,20 gram, total berat bersih 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: Lab: 0958/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyimpulkan barang bukti Nomor 1443/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah Positif mengandung Metamphetamine termasuk jenis Narkoba Golongan I Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, maupun hukum, karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bermanfaat, sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor. 372/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 23 September 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang U R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor.372/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 oleh kami Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea S.H.,M.H., dan Aswijon, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yunita Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H.,

ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H.,

Aswijon, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 713/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)